

PENETAPAN – TIM DAN JADWAL KPU MENGAJAR

NOMOR 33 TAHUN 2026 : 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 33 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN TIM DAN JADWAL KPU MENGAJAR
DI KPU KABUPATEN JENEPONTO**

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan sosialisasi Pendidikan Pemilih berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto dalam bentuk Komisi Pemilihan Umum Mengajar;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - Surat Komisi Pemilihan Umum Jeneponto Nomor 14/PP.06 SD/7304/4/2025 tentang Penyampaian Jadwal Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Mengajar
 - **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN TIM DAN JADWAL KPU MENGAJAR DI KABUPATEN JENEPONTO.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2026.

LAMPIRAN : 1 Halaman